



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 327 / V.12 / HK / 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN STIMULAN KEGIATAN FASILITASI
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri serta partisipatif melalui peningkatan usaha mikro kecil dan menengah, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan stimulan hibah barang melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Stimulan kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN STIMULAN KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Stimulan pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan bantuan stimulan berupa Life Jacket, Ban, Helmet, Perahu Karet, Mesin Fotocopy, Meja, Kursi, Alat Pemotong Kertas, Mesin Jahit, Kursi Plastik, Kursi Sofa, dan Mesin Genset untuk masing-masing BUMDes senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 1.22.01.5.2.2.25.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
4. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
5. Ketua BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 327 / V.12 / HK / 2017
TANGGAL : 00 - 6 - 2017

**LOKASI PENERIMA BANTUAN STIMULAN KEGIATAN FASILITASI
PENGEMBANHAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Kabupaten	Nama BUMDes	Jenis Bantuan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pringsewu	Maju Jaya	Mesin Fotocopy, Meja, Kursi, Alat Pemotong Kertas, Mesin Jahit	Desa Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo	Diberikan Bantuan Hibah berupa barang yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2017 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Kode Rekening 1.22.01.5.2.2.2 5.01.
2.	Tanggamus	Mandiri Bersatu	Kursi Plastik, Kursi Sofa, Mesin Genset	Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting	
3.	Pesawaran	Batu Menyan Wisata	Life Jacket, Ban, Helmet, Perahu Karet	Desa Batumenyan, Kecamatan Teluk Pandan	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO